

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NOMOR : 392 TAHUN 2005

TENTANG

**PANITIA DAN ANGGARAN BIAYA
PENYUSUNAN HOMEPAGE KANTOR KERJASAMA HUMAS DAN PROTOKOL TAHAP 2
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2005**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA


- Membaca : Surat Kepala KKHP Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1004/J.35/TU.02/2005 tanggal 10 Desember 2005.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Homepage Kantor Kerjasama Humas dan Protokol Tahap 2 Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2005, dipandang perlu ditetapkan panitia dan anggaran biayanya;
b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 93 Tahun 1999;
b. Nomor 240/M Tahun 2003;
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/O/1999;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 003/O/2001;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Panitia dan Anggaran Biaya Penyusunan Homepage Kantor Kerjasama Humas dan Protokol Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2005, dengan susunan personalia dan anggaran biaya sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Panitia bertugas merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dan bertanggungjawabkan pelaksanaan Penyusunan Homepage Kantor Kerjasama Humas dan Protokol Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2005.
- Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA-PNBP Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2005.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2005.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : **19 Desember 2005**

Rektor,



Prof. Suyanto, Ph.D.
NIP 130606377

Tembusan Yth.

1. Kepala KPNK Yogyakarta;
2. Pembantu Rektor II;
3. Kepala BAUK;
4. Kepala KKHP;
5. Kabag Keuangan;
6. Yang bersangkutan;

Universitas Negeri Yogyakarta

